



KELURAHAN PEGANGSAAN DUA
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) BELLYRA
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a. Nomor 3. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pegangsaan Dua tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bellyra Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

7. Peraturan Gubernur...

7. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) BELLYRA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : a. Perpustakaan RPTRA merupakan bagian dari RPTRA Bellyra yang ada di Kelurahan Pegangsaan Dua yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kelurahan Pegangsaan Dua;
b. untuk pengelolaan perpustakaan RPTRA Bellyra dibentuk susunan organisasi dan tata kerja yang terdiri dari Kepala Perpustakaan, Koordinator Layanan Pembaca, dan Koordinator Layanan Teknis;
- KEDUA : Sekretaris Kelurahan Pegangsaan Dua., Febrio Eka Putra NIP/NRK 198202272010011021/178476 sebagai Ketua Harian Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan Pegangsaan Dua secara ex-officio sebagai Kepala Perpustakaan RPTRA yang berada di Kelurahan Pegangsaan Dua.
- KETIGA : Andi Muhammad Rifqy NIK 3172031307040002 sebagai unsur masyarakat pengelola RPTRA Bellyra sebagai Koordinator Layanan Pembaca;
- KEEMPAT : Putri Maghfirah NIK 3172064708960002 sebagai unsur masyarakat pengelola RPTRA Bellyra sebagai Koordinator Layanan Teknis;
- KELIMA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan RPTRA Bellyra Kelurahan Pegangsaan Dua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini agar di laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 24 Januari 2025
Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua,



Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua
Nomor : 38 Tahun 2025
Tanggal : 24 Januari 2025

I. TATA KERJA PERPUSTAKAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) BELLYRA

- A. Kepala Perpustakaan bertugas:
- 1. Menyelenggarakan Layanan Perpustakaan RPTRA Bellyra;
 - 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas koordinator dan antar koordinator di dalam Perpustakaan RPTRA Bellyra
 - 3. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Perpustakaan RPTRA Bellyra kepada Lurah.
- B. Koordinator Layanan Pembaca bertugas:
- 1. Mencatat dan melaporkan jumlah kunjungan perpustakaan;
 - 2. mencatat dan melaporkan jumlah pemanfaatan koleksi bahan perpustakaan;
 - 3. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di perpustakaan;
 - 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Pembaca.
- C. Koordinator Layanan Teknis bertugas:
- 1. Melaksanakan pencatatan (inventarisasi) koleksi;
 - 2. membuat katalog sebagai sarana temu kembali koleksi;
 - 3. melaksanakan perawatan/perbaikan koleksi bahan perpustakaan yang rusak;
 - 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Teknis.

II. STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN RPTRA BELLYRA



Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua,


Sarmudi
NIP. 198912012012061001